

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber daya manusia dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki posisi strategis.¹ Anak harus mendapatkan perlindungan agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikannya, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi secara langsung maupun tidak langsung.² Perlindungan terhadap anak merupakan upaya dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai peran dan tanggung jawab yang memahami betapa pentingnya peran anak bagi masa depan bangsa. Anak sebagai penerus dan calon pemimpin perlu diberikan kesempatan yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, baik dari aspek spiritual, fisik, maupun sosial.³

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Gagasan tentang hak-hak anak mulai berkembang pasca Perang Dunia I sebagai respon atas penderitaan anak dan perempuan akibat perang. Gerakan aktivis perempuan serta tokoh Eglantyne Jebb pendiri *Save the Children* berperan penting dengan merumuskan lima pernyataan hak anak yang kemudian melahirkan Deklarasi Hak Anak.

¹ Yunita Ajeng Fadila, Khayatudin, 2022. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak". Yustitiabelen, Vol. 8 No. 2, hlm. 144.

² Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Persindo, Jakarta, hlm. 35.

³ Dessy Rakhmawati, 2023, *Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual*, Damera Press, Jakarta, hlm. 6.

Rancangan tersebut diadopsi tahun 1923 oleh *Save the Children Fund International Union* dan pada 1924 disahkan secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai Deklarasi Jenewa.⁴

Setelah Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 yang diperingati sebagai Hari HAM Sedunia. Salah satu prinsip dasar HAM tersebut yaitu hak asasi manusia bersifat universal yang setiap orang di seluruh dunia terikat oleh HAM.⁵ Pada tahun 1959 PBB kembali mengeluarkan Pernyataan Hak Anak. Selanjutnya, tahun 1979 yang bertepatan dengan Tahun Anak Internasional, Polandia mengusulkan penyusunan dokumen standar internasional tentang hak anak yang bersifat mengikat. Usulan ini menjadi dasar lahirnya Konvensi Hak Anak yang disahkan pada 20 November 1989. Konvensi tersebut mulai berlaku secara mengikat pada 2 September 1990 setelah diratifikasi banyak negara.⁶

Melalui pengesahan tersebut, Indonesia tidak hanya terikat secara moral, tetapi juga secara yuridis untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam setiap aspek kebijakan, peraturan perundang-undangan, maupun praktik penegakan hukum. Hal ini mencakup jaminan atas hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penting

⁵ Yandriza, Lucky Raspati, Siska Elvandari, Nomi Deski Purnama, 2025, "Pembentukan Pengadilan khusus untuk profesi medis di pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk mengembangkan hukum kesehatan nasional di Indonesia", Jurnal Sakato Ekasakti, Vol. 4 No. 3, hlm. 306

⁶ Iqbal Firmansyah, 2023, "Kamu Harus Tahu!!! Inilah Sejarah Konvensi Hak Anak dan implementasinya Di Indonesia" <https://forumanak.id/production/public/artikelView/210zwrq4od>, diakses pada 28 Juni 2025 pukul 17.58 WIB.

bagi negara untuk memastikan bahwa segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak selaras dengan semangat dan substansi Konvensi Hak Anak, guna mewujudkan masa depan anak yang aman, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selaras dengan ketentuan tersebut, maka Indonesia melindungi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menjelaskan tentang hak-hak anak, yaitu hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari tindakan diskriminasi. Hal tersebut dipertegas kembali dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Maknanya, anak diposisikan sebagai individu yang memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati, sehingga segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dapat dihindari. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga negara, masyarakat, dan semua pihak yang berada di sekitar anak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum mencakup tiga kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi

saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Adapun menurut Pasal 1 ayat (5), anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan terkait suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yaitu masa depan karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut menjalani kehidupan yang layak diterima.⁷

Meskipun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, kasus tindak pidana dengan anak sebagai korban masih sering terjadi, khususnya tindak pidana kekerasan. Kekerasan dapat dimaknai sebagai suatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berdampak pada kerusakan secara fisik dan mental.⁸ Tindak pidana kekerasan anak dapat terjadi di berbagai aspek lingkungan


⁷ Ingrid Debora Sirait, Sherly Adam, Margie Gladies Sopacua, 2024, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana*", PAMALI : Pattimura Law Review, Vol. 4 No. 2, hlm. 83.

⁸ Sri Wahyuni, 2023, *Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan*, Literasi Nusantara Abadi, Kota Malang, hlm. 14.

tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi. Ironisnya, lingkungan sosial yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak, seperti keluarga dan sekolah, justru seringkali menjadi sumber utama terjadinya kekerasan terhadap anak.

Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga menghambat tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Situasi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak menjadi persoalan serius.⁹

Gambar 1.1




Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan anak

Berdasarkan data yang dikutip dari laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2025, terlihat bahwa anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan di Indonesia. Kelompok usia 13-17 tahun memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 35,3%, diikuti oleh kelompok usia 6-12 tahun sebesar 20,2%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah korban kekerasan berasal dari

⁹ Khanza Savitra, 2022, “10 Macam-Macam Kekerasan Pada Anak”[10 Macam-Macam Kekerasan Pada Anak - DosenPsikologi.com](#) diakses pada 28 Juni 2025, pukul 22.00 WIB.

kelompok usia sekolah yang sedang dalam masa perkembangan dan sangat rentan terhadap kekerasan. Data ini menekankan pentingnya perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak-anak.

Gambar 1.2



Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan anak

Pada gambar 1.2 menunjukkan persentase korban kekerasan berdasarkan status usia di Indonesia. Data tersebut memperlihatkan anak-anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan, yaitu sebesar 62,8%, sementara orang dewasa hanya 37,2%.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak berada dalam posisi sangat rentan terhadap kekerasan yang dapat dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri.¹¹

Dari berbagai bentuk tindak pidana kekerasan yang dialami anak, kekerasan seksual menjadi salah satu yang paling kompleks dan memerlukan

¹⁰ SIMFONI PPA, 2022, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 28 Juni 2025, Pukul 22.13 WIB.

¹¹ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, 2024, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam", Unes Law Review, Vol. 6 No. 4, hlm. 11481

perlindungan khusus. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pencabulan, sodomi, maupun hubungan sedarah (*insect*). Pelaku kekerasan seksual tidak memiliki karakteristik yang spesifik, siapapun berpotensi menjadi pelaku.¹² Akhir-akhir ini Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak yang luar biasa pada korban, yaitu meliputi: penderitaan fisik, ekonomi, mental, kesehatan, sosial dan politik.¹³ Kekerasan seksual sering kali dikaitkan dengan konteks moralitas sehingga perilaku korban dianggap sebagai pemicu atau kesalahan sendiri. Dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak diperparah oleh budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) yang menempatkan anak sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpanya.¹⁴

Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas sehingga yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada. Dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak diperparah dengan adanya budaya *victim blaming* yang menempatkan posisi korban ikut bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada dirinya.

Meskipun perlindungan hukum telah diperkuat, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan permintaan perlindungan hukum pun semakin tinggi. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas


¹² Aurélie Pankowiak, 2023, "Kekerasan Psikologis, Fisik, dan Seksual terhadap Anak dalam Olahraga Komunitas Australia: Frekuensi, Pelaku, dan Karakteristik Korban", Jurnal kekerasan interpersonal, Vol. 38, No. 3-4, hlm. 55.

¹³ Efren Nova, Edita Elda, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)", UNES Journal of Swara Justitia, Vol.6 No. 4, hlm. 1309.

¹⁴ Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, hlm. 344.

PA) yang dipresentasikan oleh Ketua Komnas PA dalam Konferensi Pers akhir Februari 2025 mencatat 4.388 pengaduan kasus hak anak sepanjang 2024-Februari 2025, dengan 2.457 diantaranya merupakan laporan kekerasan seksual terhadap anak.¹⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan sebanyak 265 kasus kekerasan seksual pada anak sepanjang 2024. Mayoritas kasus yang dilaporkan karena anak mengalami hambatan terhadap akses keadilan dan remediasi.¹⁶

Kasus kekerasan seksual tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga telah berkembang menjadi masalah krusial salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat, total kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2023 meningkat menjadi 855 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana 444 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.¹⁷



Gambar 1.3

Sumber : Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian

¹⁵ Catatan Akhir Tahun 2024 Februari 2025 Komnas PA: Kasus Kekerasan Seksual Anak Masih Tinggi, <https://ipol.id/2025/02/catatan-akhir-tahun-2024-februari-2025-komnas-pa-kasus-kekerasan-seksual-anak-masih-tinggi/2/>, diakses pada 6 Juli 2025, Pukul 19.15 WIB.

¹⁶ Laporan Tahunan KPAI, “Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serious Generasi Emas Indonesia” <https://share.google/w5kzppVGeVu8DZbh6>, diakses pada 6 Juli 2025, Pukul 19.24 WIB.

¹⁷ DP3AP2KB: Desember 2024 terjadi 33 kasus kekerasan anak di Sumbar, https://www.antaranews.com/berita/4562410/dp3ap2kb-desember-2024-terjadi-33-kasus-kekerasan-anak-di-sumbar?utm_source=chatgpt.com diakses pada 6 Juli 2025, Pukul 20.29.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Menurut data dari SIGA KEMENPPPA, jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Barat tahun 2020 tercatat 182 kasus, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021 menjadi 472 kasus. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 361 kasus, jumlah tersebut kembali meningkat tajam pada tahun 2023 dengan 486 kasus, dan terus naik hingga mencapai 492 kasus pada tahun 2024.¹⁸

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan lemahnya perhatian dari pemerintah. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dari tindakan kekerasan terhadap anak adalah pemenuhan hak anak bersamaan dengan melindungi mereka dari potensi perampasan hak tersebut.¹⁹ Apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga berpotensi menjadikannya pelaku tindak pidana di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan khusus berupa rehabilitasi menyeluruh.

Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak yang mendapat perlindungan khusus tersebut dapat dilakukan melalui rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial.²⁰ Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial mulai dari tahap penanganan hingga proses pemulihan. Selanjutnya, Pasal 68 huruf f UU

¹⁸SIGA KEMENPPPA, 2024, <https://share.google/bABA3Oxhc4Krkmy7>, diakses pada 7 Juli 2025, Pukul 14.04.

¹⁹ Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *Loc. Cit.*, hlm. 343.

²⁰ Sri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 30.

TPKS juga menyatakan bahwa hak korban untuk memperoleh layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khususnya, yang dalam hal anak korban kekerasan seksual mencakup penyediaan layanan rehabilitasi yang memadai sebagai bagian dari upaya pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Anak korban kekerasan seksual umumnya tidak hanya mengalami cedera secara fisik, tetapi juga mengalami gangguan psikologis. Oleh karena itu, selain penanganan terhadap luka fisik, korban juga membutuhkan pemulihan mental melalui layanan konseling dan pendampingan psikologis, terutama bagi anak.²¹

Ketentuan mengenai pelaksanaan Rehabilitasi bagi anak diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang menetapkan standar penyelenggaraan rehabilitasi.²² Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas tersebut sebagai bagian dari perlindungan anak. Rehabilitasi anak korban kekerasan seksual merupakan fasilitas yang dibuat pemerintah sebagai upaya pelaksanaan pengembangan keberfungsian anak dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Program Rehabilitasi bagi anak mencakup kegiatan pendampingan sosial yang diberikan kepada anak, termasuk dukungan teknis serta kemudahan akses layanan. Dalam proses ini, penyelesaian masalah atau proses hukum dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak yang berbeda dengan orang dewasa.²³

²¹ Rajali Capah, Rahul Ardian Fikri, 2023, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*", INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 4, hlm. 9439.

²² *Ibid.*, hlm. 9440.

²³ Adelia Meitasari dan Badrudin Kurniawan, 2021, "*Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial*

Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pemulihan anak korban kekerasan seksual adalah menyelenggarakan program rehabilitasi. Sebagai bentuk implementasi dari tanggung jawab tersebut, pemerintah menyediakan rumah rehabilitasi yang berfungsi sebagai fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pemulihan, perlindungan, dan pemberdayaan anak melalui layanan konseling, terapi trauma, bimbingan spiritual, hingga pendidikan non-formal. Dengan pendekatan holistik yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, rumah rehabilitasi ini menyediakan ruang konseling privat, tempat tinggal yang aman, ruang bermain dan belajar, serta tenaga profesional seperti psikolog untuk mendukung pemulihan sosial, emosional, dan psikologis anak.

Menurut anggota DPD RI, Jelita Donal, hingga April 2025 Sumatera Barat belum memiliki rumah rehabilitasi dan psikolog di tingkat provinsi, meskipun kasus kekerasan seksual terutama terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Adanya rumah rehabilitasi ini sangat penting, khususnya di Sumatera Barat yang tercatat memiliki angka kekerasan seksual terhadap anak yang cukup tinggi.²⁴ Kondisi tersebut menunjukkan perlunya meninjau kembali efektivitas fasilitas perlindungan yang saat ini tersedia, salah satunya rumah aman yaitu tempat perlindungan sementara yang hanya menyediakan keamanan dasar tanpa layanan pemulihan mendalam. Berbeda dengan itu, rumah rehabilitasi memberikan pemulihan yang lebih komprehensif melalui konseling psikologis, terapi trauma, serta pendampingan sosial jangka panjang.

Kabupaten Lamongan”, Publika, Vol. 9 No. 5, hlm. 61.

²⁴ Habil Ramanda, 2025, “*Marak kasus Kekerasan Perempuan dan anak, Ternyata Sumbar Tak Punya Psikolog dan Rumah Rehabilitasi*”, <https://sumbarkita.id/marak-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-ternyata-sumbar-tak-punya-psikolog-dan-rumah-rehabilitasi/> diakses pada 7 Juli 2025, Pukul 14.28 WIB.

Hal ini sejalan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak anak korban kekerasan seksual di Sumatera Barat tidak mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai. Contohnya dapat dilihat pada kasus pemerkosaan terhadap kakak-beradik berusia 5 dan 7 tahun di kawasan Mata Air, Padang yang dilakukan oleh sejumlah anggota keluarga sendiri. Kedua anak tersebut mulai menunjukkan gejala gangguan psikologis akibat trauma yang dialami, sehingga memerlukan penanganan rehabilitatif secara intensif oleh psikolog. Namun, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang saat itu menyatakan bahwa proses rehabilitasi mental dan psikis baru akan dilakukan setelah proses hukum selesai. Lambatnya penanganan dan penjangkauan oleh instansi terkait menjadi kendala serius dalam pemulihan korban. Hal serupa juga terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap seorang pelajar Sekolah Dasar berusia 12 tahun, di mana rehabilitasi tidak dilakukan dengan alasan bahwa penanganan tidak sepenuhnya di bawah wewenang Dinas P3AP2KB.²⁵ Kasus-kasus ini menunjukkan masih lemahnya sistem rehabilitasi, yang pada akhirnya menghambat proses pemulihan anak korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

Salah satu contoh perwujudan yaitu pada rumah rehabilitasi di Konawe, Sulawesi Tenggara. Rumah rehabilitasi tersebut dibangun untuk mengoptimalkan pelayanan P3A terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani. Menurut Kadis P3A Konawe, Hal tersebut tidak hanya untuk pencegahan kekerasan, tetapi juga untuk

²⁵ Administrator, 2021, "Sumbar Darurat Kekerasan Seksual, Rehabilitasi Korban Rudapaksa Tak Maksimal", <https://harianhaluan.id/sumatera-barat/hh-1141/sumbar-darurat-kekerasan-seksual-rehabilitasi-korban-rudapaksa-tak-maksimal/>, diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 17.39 WIB.

melakukan penanganan dari segi psikologis untuk para korban, karena trauma yang dialami korban kekerasan tidak dapat hilang sepenuhnya, tetapi setidaknya korban dapat melanjutkan kehidupan di lingkungan sosialnya. Salah satu keunggulan pada rumah rehabilitasi tersebut, dinas P3A memilih orang-orang yang ahli dan berpengalaman di bidang psikiater. Keberadaan rumah rehabilitasi di berbagai provinsi menunjukkan model pemulihan anak korban kekerasan seksual yang lebih profesional dan terstruktur daripada rumah aman. Hal tersebut didukung dengan tenaga psikologi, konseling, pelatihan, keterampilan, serta proses pemulihan berkelanjutan psikologis dan sosial anak sebelum reintegrasi ke lingkungan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENYEDIAAN RUMAH REHABILITASI DI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa kendala dalam penyediaan rumah rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan seksual di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Sumatera Barat.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan rumah rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai acuan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah penyediaan rumah rehabilitasi untuk anak korban kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat terutama melihat bagaimana peran dari dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui penyediaan rumah rehabilitasi di Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi anak ke lingkungan yang aman dan sehat.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Penyediaan Rumah Rehabilitasi di Sumatera Barat menggunakan metode penelitian berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam praktik nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, maupun

institusi hukum. Pendekatan ini berfokus pada perilaku pelaku hukum, baik perorangan maupun institusional, dalam hubungannya dengan pelaksanaan dan keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk menyajikan gambaran atau uraian mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti tidak memberikan penilaian atau pembenaran terhadap hasil yang ditemukan.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data pertama yang diperoleh dari sumber pertama baik dari responden dan informan serta narasumber. Data dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari data lapangan, yaitu data yang dikumpulkan melalui responden, informan, serta para ahli yang berperan sebagai narasumber.²⁸

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.83.

²⁷ Ibid., hlm. 105.

²⁸ Ibid., hlm. 89.

kepastakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur atau sumber bacaan yang relevan dengan topik atau permasalahan penelitian yang sering disebut bahan hukum.²⁹ Bahan hukum dalam penelitian hukum terbagi atas:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 156.

³⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, hlm. 54.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengesahkan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia;

10. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Buku-Buku hukum;
2. Majalah hukum;
3. Artikel hukum;
4. Berita internet;
5. Arsip-arsip yang mendukung; dan
6. Publikasi dari lembaga terkait.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³² Bahan hukum ini

³¹ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1.) Studi Lapangan

Studi lapangan ini menggunakan wawancara dengan teknis observasi dan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan terbuka yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan ruang untuk menggali lebih dalam topik-topik yang muncul selama proses wawancara berlangsung.

2.) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang dilengkapi dengan pendekatan hukum normatif, sehingga fokus utama tetap pada data primer, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab menggunakan lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara tatap muka. Dalam proses wawancara dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda dimana salah satu sebagai pencari informasi sementara pihak lain sebagai pemberi informasi.³⁴

Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 33.

³³ *Ibid.*, hlm. 52.

³⁴ Moch. Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

Adapun wawancara dilakukan pada:

- 1) Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Limpapeh Rumah Nan Gadang;
- 3) Nurani Perempuan Woman's Crisis Center.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan mencari teori-teori yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal penelitian atau publikasi ilmiah dan dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan saat dilakukan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses menyusun dan menyajikan data hasil pengumpulan di lapangan agar dapat dianalisis lebih lanjut. Seluruh data yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi kemudian melalui tahap *editing*, yaitu meninjau ulang data untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Dengan demikian, hanya data yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan digunakan dalam analisis.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis-kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif, di mana hasil pengumpulan data

dijelaskan dengan mengacu pada isi dan struktur hukum positif yang relevan sebagai dasar penyelesaian permasalahan hukum dalam penelitian ini.

